

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA YOGYAKARTA

Rachma Hanifah

Universitas Islam Indonesia
Alamat E-mail : 20912087@students.uui.ac.id

Info Artikel

Masuk: 01 Oktober 2024
Diterima: 18 Desember 2024
Terbit: 19 Desember 2024

Keywords:

Legal Aid, Policy,
Underprivileged Community,
Yogyakarta City Government

Kata kunci:

Bantuan Hukum, Kebijakan,
Masyarakat Miskin,
Pemerintah Kota Yogyakarta

Abstract

This study aims to address the question of the legal aid policy implementation for the underprivileged community in Yogyakarta City. The research applies an empirical normative approach, combining a literature review of legal materials with an analysis of actual field conditions. The study location in Yogyakarta City, focusing on the Yogyakarta City Government, specifically the Legal Section of the Regional Secretariat.

The research finding indicate that the legal aid policy for the underprivileged in Yogyakarta City is regulated under Regional Regulation Number 3 Year 2019 concerning the Provision of Legal Aid. This regulation, along with its implementing regulations, aims to facilitate access to legal aid for the poor. However, the study also found that the existing regulation does not provide detailed guidelines for the stages of legal aid provision, from planning to evaluation, which impacts the optimization of services for the community. This finding highlights the need for further policy development that is more comprehensive and specific in the legal aid provision process, so that legal services for the underprivileged can operate more effectively and meet the actual needs in the field.

Keywords: Legal Aid, Policy, Underprivileged Community, Yogyakarta City Government

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yang menggabungkan studi literatur terhadap bahan hukum dengan analisis kondisi aktual di lapangan. Lokasi penelitian adalah Kota Yogyakarta, dengan fokus pada Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan

Hukum. Peraturan ini serta peraturan pelaksanaannya bertujuan untuk memfasilitasi akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa peraturan yang ada belum secara rinci mengatur tahapan penyelenggaraan bantuan hukum dari perencanaan hingga evaluasi, yang berdampak pada optimalisasi layanan bagi masyarakat. Hal ini menandakan perlunya pengembangan kebijakan lebih lanjut yang lebih komprehensif dan spesifik dalam proses penyelenggaraan bantuan hukum, sehingga pelayanan hukum bagi masyarakat miskin dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Keywords: *Bantuan Hukum, Kebijakan, Masyarakat Miskin, Pemerintah Kota Yogyakarta*

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berarti negara Indonesia harus menjunjung tinggi supremasi hukum, keadilan, kemanfaatan hukum, dan persamaan di hadapan hukum. Salah satunya dengan memberikan perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia pada setiap individu atau warga negaranya. Salah satu hak dasar warga negara yang dimandatkan oleh konstitusi adalah persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) serta berhak memperoleh kepastian hukum yang adil (*access to justice*). Kedua prinsip tersebut juga merupakan hak kelompok masyarakat miskin sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Terlebih lagi, di dalam konstitusi yakni pada Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara, dalam konteks hukum adalah adanya kemudahan bagi orang miskin memperoleh kesempatan akses hukum dan keadilan ketika akan atau sedang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,24 juta yakni dari 11,98 juta orang pada September 2022 menjadi 11,74 juta pada bulan Maret 2023. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di pedesaan juga mengalami penurunan sebesar 0,22 juta orang yakni dari 14,38

juta orang pada September 2022 menjadi 14,16 juta orang pada Maret 2023.¹ Masih tingginya angka kemiskinan dapat menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya dalam bidang hukum. Ketika kebutuhan dasar sulit terpenuhi, banyak individu yang beralih pada tindakan-tindakan ilegal sebagai jalan pintas untuk bertahan hidup. Keadaan ini sering kali memicu peningkatan tindak kriminalitas, seperti pencurian, perampokan, atau penipuan. Selain itu, kemiskinan juga dapat membuat akses ke bantuan hukum menjadi terbatas, sehingga masyarakat kurang mampu tidak dapat membela diri secara adil ketika menghadapi masalah hukum. Hal ini bisa memperparah ketidakadilan sosial dan memperpanjang lingkaran kemiskinan karena mereka yang terjatuh hukum sulit untuk kembali mendapatkan kesempatan yang layak. Dengan demikian, mengatasi kemiskinan tidak hanya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan adil dalam bidang hukum.

Salah satu cara penyelesaian terhadap akses layanan hukum bagi masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dengan menyelenggarakan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang memenuhi syarat. Bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan hukum, sebagai sarana pengakuan Hak Asasi Manusia. Hak ini telah dijamin oleh *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yakni di dalam Pasal 14 ayat (3), yaitu: “Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela, dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya”.

Masyarakat miskin sering mengalami ketidakadilan dalam menghadapi masalah hukum, di mana akses terhadap keadilan tidak hanya menjadi isu hukum tetapi juga mencakup aspek politik, ekonomi, dan budaya. Untuk mengatasi hal ini, negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang

¹ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html> diakses pada 8 Juli 2024.

bertujuan memberikan hak dasar secara layak bagi masyarakat miskin. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan jumlah pemberi bantuan hukum di wilayah yang luas, sulitnya akses layanan, kurangnya pendampingan bagi korban, serta belum tersedianya layanan untuk *judicial review* saat hak konstitusional dilanggar.²

Berdasarkan undang-undang tersebut, teknis pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang pada tingkat wilayah melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di masing-masing provinsi. Pada tingkat daerah, masing-masing pemerintah daerah dapat menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui biro hukum atau organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi tersebut. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 19 Undang-Undang Bantuan Hukum sebagai berikut:

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Kota Yogyakarta telah melaksanakan pelayanan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Meskipun Kota Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sejak tahun 2019, namun pelaksanaan pemberian bantuan hukum baru dapat dilaksanakan pada tahun 2022. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini seyogyanya merupakan suatu konsep pelayanan publik untuk mengkondisikan masyarakat miskin agar dapat mengakses hukum dan mendapat pemenuhan haknya untuk dipersamakan di depan hukum (*equality*

² Indah Rahayu, *Refleksi Sembilan Tahun UU Bantuan Hukum*, *Rechtsvinding Online* 31 Desember 2019, diakses melalui https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/REFLEKSI%20SEMBILAN%20TAHUN%20UU%20BANTUAN%20HUKUM%20.pdf pada 27 Januari 2023.

before the law) dalam rangka keadilan untuk semua orang (*justice for all*). Selain itu karena tidak adanya pedoman pelaksanaan di tingkat daerah, maka pengaturan dalam Peraturan Daerah di masing-masing daerah pasti akan berbeda karena banyak faktor yang mempengaruhi atau adanya kebijakan lokal yang memang perlu diterapkan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Yogyakarta”.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penyelenggaraan kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Yogyakarta?.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yaitu suatu metode penelitian yang menggabungkan penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain (data sekunder)³ dengan hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris atau fakta di lapangan yang diambil dari perilaku manusia baik secara verbal yang didapat dari wawancara maupun dari pengamatan langsung.⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).⁵ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.⁶ Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

3. Analisis Dan Diskusi

Bantuan hukum adalah bentuk dukungan yang diharapkan dapat membantu masyarakat yang tidak mampu mendapatkan perwakilan hukum untuk mendapatkan akses ke pengadilan atau sistem peradilan.⁷ Kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum

³ Suratman dan Philipis Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 51.

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 280.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 93.

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 51.

⁷ Kurniawan Tri Wibowo dan Kaspudin Noor, 2023, *Bantuan Hukum untuk Pencari Keadilan*, Jakarta, Paps Sinar Sinanti, hlm. 1

bagi masyarakat miskin oleh Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan langkah strategis untuk memastikan akses keadilan yang merata. Kebijakan ini bertujuan memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin berKTP Kota Yogyakarta yang menghadapi masalah hukum, baik litigasi maupun non litigasi. Secara umum, penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Yogyakarta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam Peraturan di daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi atau sebagai aturan khusus yang mengatur kebutuhan dan kondisi lokal suatu daerah yang tentunya tidak bertentangan dan harus sejalan peraturan di atasnya. Berikut pengaturan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Yogyakarta:

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
3. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Berikut kebijakan lokal yang diambil oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk kelancaran penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin karena tidak diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu:

1. Penerima Bantuan Hukum

Penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin. Dalam hal ini telah dibatasi dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bahwa Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum. Di dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah tersebut yakni di dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus melampirkan Surat Keterangan Miskin dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.⁸ Maka dalam hal ini, Pemohon Bantuan Hukum harus memiliki Surat Keterangan Miskin dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Seseorang dikatakan miskin apabila datanya telah masuk ke dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.⁹ Terkait dengan keabsahan data kemiskinan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta setiap tahunnya melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat yang masuk dalam kategori miskin. DTKS berperan sebagai basis data nasional untuk merancang dan menyalurkan berbagai program bantuan sosial dan subsidi, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Sehingga apabila data seseorang telah masuk ke dalam DTKS maka benar dirinya termasuk ke dalam kategori miskin. Hal ini dikarenakan Lurah dan Mantri Pamong Praja di Kota Yogyakarta sudah tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan miskin bagi warganya.

Tidak terbatas pada DTKS, akses bantuan hukum masyarakat miskin masih bisa diakses apabila tidak memiliki surat keterangan miskin yaitu dengan melampirkan:

- a. kartu menuju sejahtera;
- b. kartu Indonesia pintar;
- c. kartu perlindungan sosial atau kartu keluarga sejahtera;
- d. kartu jaminan Kesehatan khusus;
- e. dokumen peserta program kesejahteraan pemerintah lainnya; atau

⁸ Pasal 8 ayat 2 huruf b Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

- f. surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan harus diketahui oleh Pejabat Penegak Hukum.¹⁰

Sedangkan Pejabat Penegak Hukum yang dimaksud adalah

- a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
- b. kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
- c. kepala rumah tahanan negara, jika penerima bantuan hukum merupakan tahanan miskin;
- d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika penerima bantuan hukum merupakan narapidana miskin; atau
- e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.

Sebenarnya dengan pengaturan tersebut diharapkan lebih mempermudah dan membuat fleksibel masyarakat miskin untuk mengakses bantuan hukum. Namun nyatanya di lapangan masih terdapat beberapa hambatan meliputi masyarakat yang benar benar miskin tidak terdata dalam DTKS, masyarakat tidak memiliki DTKS dan kartu sebagai persyaratan, dan apabila sudah berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum, Pejabat Penegak Hukum seringkali enggan untuk menandatangani permohonan Pemberi Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa memang benar yang bersangkutan adalah masyarakat miskin. Persyaratan ini dapat dikatakan pertama dan utama untuk mengakses bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

2. Pemberi Bantuan Hukum

Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tidak semua OBH atau LBH dapat mengakses layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, namun sudah dilimitasi dengan Undang-Undang Bantuan Hukum bahwa hanya OBH atau LBH yang terakreditasi oleh

¹⁰ Pasal 8 ayat 4 Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dapat mengakses layanan tersebut. Sehingga Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program bantuan hukum.

Undang-Undang Bantuan Hukum tidak mengatur mekanisme perekrutan LBH atau OBH yang akan melaksanakan layanan bantuan hukum di daerah. Sehingga setiap daerah memiliki mekanismenya masing-masing untuk menentukan OBH atau LBH mana yang dapat mengakses layanan tersebut selama memenuhi persyaratan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kotamadya yang tentu terdapat OBH atau LBH yang berdomisili di wilayahnya. Kota Yogyakarta sejak awal menetapkan kebijakan bahwa membuka ruang seluas-luasnya untuk OBH atau LBH se Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bergabung memberi layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Yogyakarta. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat miskin yang berKTP Kota Yogyakarta berdomisili di wilayah-wilayah selain di wilayah hukum Kota Yogyakarta. Hal ini merupakan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mempermudah dan memfasilitasi warganya sesuai dengan asas efektivitas yakni menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta menawarkan kepada 22 (dua puluh dua) OBH atau LBH yang terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila OBH atau LBH tertarik dan mau berkomitmen maka harus melampirkan Lembar Konfirmasi, Akta Pendirian OBH atau LBH, dan identitas direktur yang sedang menjabat kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Karena komitmen dan sinergi yang kuat sangat dibutuhkan untuk melaksanakan layanan ini. Selanjutnya akan dilaksanakan penandatanganan MOU antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan OBH atau

LBH yang telah sepakat yang nantinya segala pengaturannya akan dituangkan di dalam Perjanjian Kerja Sama yang dapat diperbarui melalui proses addendum. Mekanisme ini sudah digunakan oleh Bagian Hukum mulai dari tahun pertama hingga ketiga dan sudah berjalan cukup efektif.

3. Pendanaan dan penganggaran dalam APBD Kota Yogyakarta

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum hanya mengatur tentang:

- (1) Daerah **dapat** mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat diterjemahkan bahwa

- a. Kata “dapat” pada Pasal 19 ayat (1) diterjemahkan sebagai mampu; sanggup; bisa; boleh; mungkin.¹¹ Sehingga tidak terdapat paksaan karena Pemerintah Daerah diberikan pilihan untuk menyelenggarakan atau tidak menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
- b. Berdasarkan Pasal 19 tersebut juga, tidak terdapat acuan khusus mengenai seperti apa nantinya pelaksanaan di Pemerintah Daerah. Perlu diketahui bahwa kemampuan setiap daerah berbeda-beda. Sebenarnya apabila tidak ada standar yang ditetapkan tentu akan mempersulit suatu perumusan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya. Maka sangat dibutuhkan sikap proaktif dari para pengambil kebijakan di tingkat daerah.

Pemerintah Kota Yogyakarta menindaklanjuti amanat tersebut dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan yang menjadi *leading sector* layanan ini adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada Tim Kerja Bantuan Hukum dan HAM. Setelah ditetapkannya peraturan pelaksana yakni Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, awalnya anggaran bantuan hukum masuk ke dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Hukum sehingga secara tidak langsung ada

¹¹ <https://kbbi.web.id/dapat> diakses pada 8 September 2024.

paksaan untuk dapat menyerap anggaran secara maksimal. Karena pemahaman Pemerintah Kota Yogyakarta penyelenggaraan bantuan hukum ini dikategorikan sebagai bantuan sosial maka alokasi anggaran harus ditarik dari Bagian Hukum dan dipindahkan ke rekening anggaran Belanja Tidak Terduga yang menjadi *leading sector* Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.¹² Pasal 2 Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga mengatur bahwa pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk pengeluaran:

“bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang apabila ditunda akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan, meliputi:

- 1) santunan kematian bagi pemegang Kartu Menuju Sehat;
- 2) bantuan musibah kebakaran bagi warga daerah;
- 3) bantuan orang terlantar yang kehabisan bekal dalam perjalanan; dan
- 4) bantuan hukum”

Besaran anggaran yang diperuntukan bagi bantuan hukum pun juga berdasarkan kebijakan lokal dengan penghitungan di tahun pertama adalah banyaknya OBH atau LBH yang telah bermitra dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dikalikan dengan besaran biaya yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Bahwa dalam perkara litigasi dihitung mulai dari tahap persidangan I hingga tahap peninjauan kembali sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan perkara nonlitigasi ditetapkan setiap OBH atau LBH berhak mendapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga jika ditotal setiap OBH atau LBH memiliki pagu Rp12.000.000,00 (dua belas juta) selama tahun anggaran berjalan. Sehingga untuk Bantuan Tidak Terduga di BPKAD Kota Yogyakarta dianggarkan

¹² Pasal 1 angka 1 Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

sebesar Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dengan dasar 22 (dua puluh dua) OBH atau LBH dikalikan dengan Rp12.000.000,00/OBH atau LBH. Kebijakan satuan harga ini berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan harapan OBH atau LBH tertarik dan mau berkomitmen untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin Kota Yogyakarta.

Kebijakan ini berbeda dengan kebijakan yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

- a. Anggaran bantuan hukum dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Anggaran bantuan hukum melekat di Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul; dan
- c. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul hanya bekerja sama dengan 3 (tiga) OBH atau LBH.

Tidak adanya standar dari peraturan di atasnya, membuat setiap daerah memberlakukan kebijakan lokalnya dan menurut kemampuan keuangan daerah.

4. Standar Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi di Kota Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, semua penanganan perkara dapat *direimburse* ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di masing-masing provinsi baik itu litigasi (pidana, perdata, tata usaha negara) maupun non litigasi (konsultasi hukum, investigasi kasus, dan pendapat hukum).

Berbeda dengan Pemerintah Kota Yogyakarta yang menerapkan pengecualian penanganan pada perkara tertentu. Hal ini dilakukan untuk menyinergikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan program di Perangkat Daerah lain. Berikut penanganan perkara yang tidak bisa *direimburse* ke Pemerintah Kota Yogyakarta:

- a. Perkara tertentu:
 - 1) tindak pidana makar;
 - 2) tindak pidana kekerasan seksual;

- 3) tindak pidana psikotropika dan zat adiktif; dan
- 4) tindak pidana khusus.

Tindak pidana khusus meliputi:

- 1) tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia;
- 2) tindak pidana terorisme;
- 3) tindak pidana korupsi;
- 4) tindak pidana pencucian uang; dan
- 5) tindak pidana narkoba.

Meskipun dikecualikan, namun OBH atau LBH dapat mengalihkan *reimburse* tersebut ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di provinsi setempat. Kebijakan yang diambil pada tahun ketiga pelaksanaan bantuan hukum atau tahun 2023, bahwa untuk non litigasi yang bisa *direimburse* hanya penyuluhan hukum, hal ini juga sudah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang selalu di perbarui sebelum tahun anggaran berjalan.

5. Mekanisme *reimburse*

Dengan kebijakan penganggaran bantuan hukum di Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Belanja Tidak Terduga, maka proses *reimburse* dana bantuan hukum ini melibatkan Bagian Hukum dan BPKAD Kota Yogyakarta sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Mekanisme pengawasan dan evaluasi

Tidak adanya standar pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerah maka daerah harus membuat kebijakan terkait dengan bagaimana pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Hal ini tidak lepas dari ketentuan pelayanan publik yang seharusnya. Kebijakan pengawasan dan evaluasi di Pemerintah Kota Yogyakarta adalah Kepala Bagian Hukum melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang dilakukan secara berkala dan insidental.¹³ Kepala Bagian Hukum juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau

¹³ Pasal 40 Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

secara insidental atau sesuai kebutuhan.¹⁴ Maka dibentuklah Tim Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hukum Kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Bantuan Hukum Kota Yogyakarta. Tim sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Akademisi dari Perguruan Tinggi;
- d. Perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota Yogyakarta;
- e. Perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
- f. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta; dan
- g. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Tugas tim sebagaimana tersebut di atas adalah:

- a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengevaluasi penyelenggaraan pemberian bantuan hukum; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk melakukan perpanjangan dan/atau pemutusan perjanjian Kerjasama penyelenggaraan bantuan hukum.

4. Penutup

Kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Yogyakarta adalah sebagai bentuk upaya pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta, memberikan akses pelayanan hukum yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat miskin di Kota Yogyakarta dan sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik dalam bentuk bantuan hukum gratis yang mudah diakses oleh masyarakat miskin Kota Yogyakarta. Selain itu sebagai bentuk tindakan nyata dari amanat Pasal 19 Undang-

¹⁴ Pasal 41 Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya untuk penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Meskipun sudah ada mandat dari peraturan di atasnya, namun tidak secara rinci mengatur bagaimana penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin itu. Sehingga hal ini mendorong Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, ataupun kota untuk menetapkan kebijakannya masing-masing atau dikatakan kebijakan lokal. Hal ini tentu menyebabkan perbedaan standar di tiap daerah. Di Kota Yogyakarta ada beberapa hal yang diatur melalui kebijakan yang dirumuskan oleh pengambil kebijakan yang secara garis besar meliputi: syarat penerima bantuan hukum, syarat pemberi bantuan hukum, pendanaan, dan penganggaran dalam APBD Kota Yogyakarta, standar bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi di Kota Yogyakarta, mekanisme *reimburse*, dan mekanisme pengawasan dan evaluasi.

5. Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578).

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 3 Noreg Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (3,3 / 2019) dan Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3).

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 21).

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 19).

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22).

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 33).

Buku

Marzuki, Peter Mahmud, 2012. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suratman dan Philipis Dillah, 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo, Bambang, 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wibowo, Kurniawan Tri dan Kaspudin Noor, 2023. *Bantuan Hukum untuk Pencari Keadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

Data Elektronik

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html> diakses pada 8 Juli 2024.

<https://kbbi.web.id/dapat> diakses pada 8 September 2024.

Indah Rahayu, *Refleksi Sembilan Tahun UU Bantuan Hukum, Rechtsvinding Online* 31 Desember 2019, diakses melalui https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/REFLEKSI%20SEMBILAN%20TAHUN%20UU%20BANTUAN%20HUKUM%20.pdf pada 27 Januari 2023.